



PUTUSAN

Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (Judi) dengan Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX BIN XXXXX  
NIK : XXXXX  
Tempat lahir : Meunasah Raya  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (tamat)  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Tempat tinggal : Dusun Tgk.XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bireuen (berdasarkan KTP)

Telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

- Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor: SP.Han/85/VII/RES.1.12/2024/Sat Reskrim, tanggal 28 Juli 2024, terhitung sejak 29 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
- Penangguhan Penahanan oleh Kepala Polresta Banda Aceh Nomor: SPP.Han/85.c/VIII/RES.1.12/2024/Sat Reskrim tanggal 2 Agustus 2024, terhitung sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan selesai;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Print:2194/L.1.10/Eku.2/11/2024 tanggal 18 November 2024, terhitung sejak 18 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 1 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 96/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna terhitung sejak tanggal 21 November sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun telah disarankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memeriksa barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2024 No. Reg. Perk: No Reg. Per. PDM – 54/B.ACEH/11/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: Tar -407/L.1.10/Eku.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 39/JN/2024/MS.Bna tanggal 21 November 2024 yang isinya sebagai berikut :

## Dakwaan :

### PRIMER

Bahwa terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat ini **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2**

Halaman 2 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram emas murni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 di Warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** bermain Judi *Online* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna hitam dan mengakses *link* Judi *Online* [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** pada aplikasi Google Chrome yang ada pada *Handphone* terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi *Online* yaitu judi *Slot Games* yaitu dengan cara membuka aplikasi dana dengan nomor rekening 082311315865 a.n. XXXXX. Setelah memiliki aplikasi dana selanjutnya terdakwa mengisi ulang dana atau uang melakukan top up pada aplikasi dana tersebut setelah terisi atau memiliki dana dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A18 warna hitam terdakwa membuka browser (perangkat lunak) google chrome dan login dalam *link* [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** selanjutnya terdakwa menekan pilihan deposit dan memindahkan dana ke dalam akun *link* tersebut dan terdakwa memilih jenis permainan slot;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi *online* selama 3 (tiga) bulan yaitu judi slot pada *link* *Online* [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** dan sudah menyetorkan deposit untuk bermain judi *online* sebesar **Rp 31.062.545,-** (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar **Rp 30.313.000,-** (tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) serta sisa saldo yang ada pada akun judi *online* milik terdakwa adalah sebesar Rp 65.625 (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) merupakan sisa uang terdakwa bermain judi *online*;
- Perbuatan Terdakwa bermain judi slot dengan taruhan tertentu pada *link* [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi

Halaman 3 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sorugawr* tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- Bahwa harga 1 gram emas murni per 27 Juli 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

## Dakwaan:

### Subsider

Bahwa terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat ini **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 di Warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** bermain Judi *Online* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna hitam dan mengakses *link* Judi *Online* [ovoloslot88f.xyz](https://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi *sorugawr* pada aplikasi Google Chrome yang ada pada *Handphone* terdakwa;

Halaman 4 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi *Online* yaitu judi *Slot Games* yaitu dengan cara membuka aplikasi dana dengan nomor rekening 082311315865 a.n. XXXXX. Setelah memiliki aplikasi dana selanjutnya terdakwa mengisi ulang dana atau uang melakukan top up pada aplikasi dana tersebut setelah terisi atau memiliki dana dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A18 warna hitam terdakwa membuka browser (perangkat lunak) *google chrome* dan login dalam link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** selanjutnya terdakwa menekan pilihan deposit dan memindahkan dana ke dalam akun *link* tersebut dan terdakwa memilih jenis permainan slot ;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi *online* selama 3 (tiga) bulan yaitu judi slot pada *link Online* [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** dan sudah menyetorkan deposit untuk bermain judi *online* sebesar **Rp 31.062.545,-** (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar **Rp 30.313.000,-** (tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) serta sisa saldo yang ada pada akun judi *online* milik terdakwa adalah sebesar Rp 65.625,- (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) merupakan sisa uang terdakwa bermain judi *online*;
- Perbuatan Terdakwa bermain judi slot dengan taruhan tertentu pada link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 5 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 gram emas murni per 27 Juli 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **XXXXX bin XXXXX**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 26 Maret 1998, (umur 26 tahun), Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Aspol Punge Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak jarimah maisir ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar surat perintah tugas dari atasan, karena sebelumnya kami telah menerima informasi dari masyarakat kalau di kedai Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak masyarakat yang bermain judi online, atas dasar informasi masyarakat tersebut atasan

Halaman 6 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan pemeriksaan di setiap kedai-kedai di Gampong Lampulo tersebut;

- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah Terdakwa yang nama lengkapnya adalah XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Tgk. XXXXX Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Beureun;

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa di Warkop Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30.Wib;

- Bahwa Awalnya saksi mendapat perintah langsung dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan bersama rekan saya Briptu XXXXXatas informasi masyarakat adanya banyaknya orang-orang bermain judi / maisir di Warung-warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya kami dibagi tugas selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib saya bersama dengan Briptu XXXXXmendatangi Warung Warung-warung Kopi tersebut dan sesampainya di Warung Kopi tersebut saya bersama rekan saya Briptu XXXXXmenemukan pelaku sdr. **XXXXX Bin XXXXX** tertangkap tangan sedang melakukan permainan Judi online dengan Menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. Mulliadi dengan Sim card 082311315865, dan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap handphone pelaku, pelaku sedang bermain judi online, dan kami menanyakan cara pelaku bermain judi online dari keterangan pelaku mengatakan bahwa cara pelaku memainkan judi online yaitu dengan cara pelaku menelusuri Gogle setelah itu membuka situs judi online yang diinginkan. dan setelah menemukan situs judi yang diinginkan maka pelaku mulai melakukan permainan, dan pada saat diamankan situs judi online yang dimainkan oleh pelaku adalah OVOSLOT88 dengan link ovoslot88f.xyz pada saat pelaku bermain judi online pelaku menggunakan akun atas nama muliyadi1313 dan password sorugawr miliknya dan pada saat diamankan sisa saldo diakun pelaku sebesar Rp. Rp.65.625,- (enam puluh lima ribu enam

Halaman 7 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima rupiah) dan pada saat diamankan dari keterangan pelaku telah mendepositokan uang untuk berjudi online sebesar Rp.150.000. pada saat diamankan pelaku sedang mengalami kekalahan dan pada saat diamankan pelaku juga mengatakan bahwa permainan judi online yang dimainkannya hanya untuk menghilangkan rasa jenuh dikarenakan keluarganya tinggal diluar daerah, pelaku di Banda Aceh hanya bekerja sebagai ABK (anak buah kapa) penangkapan ikan;

- Terdakwa mengakui kalau ia telah melakukan jarimah maisir berupa judi on line OVOSLOT88 dengan link ovoslot88.xyz;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. XXXXX dengan Sim card 082311315865.
  - 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313. Password sorugawr. Pin 123456.
  - 3 (tiga) lembar riwayat transaksi.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana
  - 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya
  - 1 (satu) lembar situs judi;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah bermain judi online ini sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akhirnya kami mengamankan Terdakwa ke Polresta Kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi **XXXXX bin XXXXX**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 28 September 2001, (umur 23 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Aspol Punge Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan

Halaman 8 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak jarimah maisir ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar surat perintah tugas dari atasan, karena sebelumnya kami telah menerima informasi dari masyarakat kalau di kedai Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak masyarakat yang bermain judi online, atas dasar informasi masyarakat tersebut atasan saksi memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan pemeriksaan di setiap kedai-kedai di Gampong Lampulo tersebut;
- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah Terdakwa yang nama lengkapnya adalah XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Tgk. XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Beureun;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa di Warkop Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30.Wib;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat perintah langsung dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan bersama rekan saya Briptu XXXXX atas informasi masyarakat adanya banyaknya orang-orang bermain judi / maisir di Warung-warung Kopi Lingkungan TPI Baru Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya kami dibagi tugas selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib saya bersama dengan Briptu XXXXX mendatangi Warung Warung-warung Kopi tersebut dan sesampainya di Warung Kopi tersebut saya bersama rekan saya Briptu XXXXX menemukan pelaku sdr. **XXXXX Bin XXXXX** tertangkap tangan sedang melakukan permainan Judi online dengan

*Halaman 9 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



Menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. Mulliadi dengan Sim card 082311315865, dan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap handphone pelaku, pelaku sedang bermain judi online, dan kami menanyakan cara pelaku bermain judi online dari keterangan pelaku mengatakan bahwa cara pelaku memainkan judi online yaitu dengan cara pelaku menelusuri Gogle setelah itu membuka situs judi online yang diinginkan. dan setelah menemukan situs judi yang diinginkan maka pelaku mulai melakukan permainan, dan pada saat diamankan situs judi online yang dimainkan oleh pelaku adalah OVOSLOT88 dengan link ovoslot88f.xyz pada saat pelaku bermain judi online pelaku menggunakan akun atas nama muliyadi1313 dan password sorugawr miliknya dan pada saat diamankan sisa saldo diakun pelaku sebesar Rp. Rp.65.625,- (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan pada saat diamankan dari keterangan pelaku telah mendepositokan uang untuk berjudi online sebesar Rp.150.000. pad saat diamankan pelaku sedang mengalami kekalahan dan pada saat diamankan pelaku juga mengatakan bahwa permainan judi online yang dimainkannya hanya untuk menghilangkan rasa jenuh dikarenakan keluarganya tinggal diluar daerah, pelaku di Banda Aceh hanya bekerja sebagai ABK (anak buah kapa) penangkapan ikan;

- Terdakwa mengakui kalau ia telah melakukan jarimah maisir berupa judi on line OVOSLOT88 dengan link ovoslot88.xyz;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. XXXXX dengan Sim card 082311315865.
  - 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313. Pasword sorugawr. Pin 123456.
  - 3 (tiga) lembar riwayat transaksi.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana
  - 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya
  - 1 (satu) lembar situs judi;

Halaman 10 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah bermain judi online ini sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akhirnya kami mengamankan Terdakwa ke Polresta Kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa XXXXX BIN XXXXXXXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dengan baik dan benar;
  - Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak jarimah maisir ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Warkop lingkungan TPI baru di Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 22.30 Wib penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun serta mengakses situs Judi Online OVOSLOT88 dengan link ovoslot88f.xvz dengan nama akun muliyadi1313 untuk bermain slot. menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A18 warna hitam melalui aplikasi Google Chrome. Saldo yang tertera pada akun tersebut dengan jumlah Rp.65.625,- (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada akun muliyadi1313 merupakan sisa saldo yang telah Terdakwa gunakan untuk berjudi atau bermain pada situs judi online link gvslot88f.xyz nama akun muliyadi1313.--- OVOSLOT88 Cara Pengisian saldo atau top up pada akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs Judi Online OVOSLOTSS dengan link ovoslot88f.xyz dengan cara mengirimkan uang ke rekening yang telah disediakan oleh admin yaitu pada situs Judi Online OVOSLOT88 dengan link ovoslot88f.xyz melalui aplikasi e-money DANA milik Terdakwa dengan nomor rekening 082311315865 an. XXXXX dan uang yang Terdakwa deposit sebesar Rp. 150.000. (seratus limah puluh

Halaman 11 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuh) rupiah. Dan pada akun DANA dengan nomor rekening 082311315865 an. XXXXX tertaut/terdaftar pada situs Judi Online OVOSLOT88 dengan link ovoslot88f.xyz nama akun muliyadi1313. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan uang/saldo keuntungan atau kemenangan dengan cara membuka menu withdraw pada situs tersebut lalu melakukan penarikan uang yang mana biasanya diproses selama 10 (sepuluh) menit kemudian uang/saldo tersebut ditransfer ke rekening akun DANA dengan nomor rekening 082311315865 an. XXXXX milik Terdakwa untuk Judi Online OVOSLOTSS dengan link nama akun mullyadi1313. Dapat Terdakwa jelaskan bukti screenshot grafik riwayat transaksi uang keluar dan masuk pada aplikasi DANA dengan nama akun XXXXX dari bulan Mei s.d Juli 2024 dengan jumlah total uang keluar sebesar Rp. 31.062.545,- (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan uang masuk sebesar Rp.30.313.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah benar milik Terdakwa. Transaksi uang keluar pada aplikasi DANA dengan nama akun XXXXX dari bulan Mei sd Juni 2024 dengan jumlah total sebesar Rp. 31.062.545,- (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tersebut merupakan jumlah modal uang yang telah tersangka gunakan untuk bermain judi pada situs judi online OVOSLOTSS dengan link geslotBef.xyz. Transaksi uang masuk pada aplikasi DANA dengan nama akun XXXXX dari bulan Mei sud Juli 2024 dengan jumlah total sebesar Rp.30.313.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari situs judi online OVOSLOT88 dengan link gyoslot88f.xyz;

- Bahwa Terdakwa bermain judi karena pengaruh dari kawan-kawan dan untuk mencari keuntungan dan selama bermain judi online Terdakwa tidak pernah menang selalu kalah dan Terdakwa bermain judi ini sejak 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi bermain judi online ini;  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah memperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. XXXXX dengan Sim card 082311315865.
- 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313. Password sorugawr. Pin 123456.
- 3 (tiga) lembar riwayat transaksi.
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana
- 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya
- 1 (satu) lembar situs judi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa XXXXX bin XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan Jarimah setiap setiap orang yang dengan sengaja melalukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni melanggar pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa XXXXX bin XXXXX oleh karena itu dengan Uqubat ta;zir cambuk sebanyak 22 kali (dua puluh dua kali) dikurangani masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan 'uqubat ;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna hitam milik sdr. XXXXX dengan sim card 082311315865

## **Dirampas untuk negara**

*Halaman 13 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.idXXXXX1313,paswoord sarugawr pin 123456

Dirampas untuk dihapus;

- 3 (tiga) lembar riwayat transaksi
- 1 (satu) lembar bukti trasfer pada akun dana
- 1 (satu) lembar akun judi beserta salsonya
- 1 (satu) lembar situs judi

Terlampir dalam berkas perkara;

- Sisa Salso sebesar Rp 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitalmal;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau jarimah lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dupliknya pada pokoknya sebagaimana dalam Pledoinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, tidak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun melakukan tindak pidana atau jarimah di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Halaman 14 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa Jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari:

- Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
- Keterangan saksi **XXXXX bin XXXXX**
- Keterangan Saksi **XXXXX bin XXXXX**;
- Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna Hitam milik Sdr.XXXXX dengan Sim card 082311315865;
  - 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313.Pasword sorugawr.Pin123456;

Halaman 15 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Riwayat transaksi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana;
- 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya;
- 1 (satu) lembar situs judi;
- Uang tunai sejumlah Rp 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Keterangan **Terdakwa XXXXX BIN XXXXX**

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-  
*Halaman 16 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yakni saksi XXXXXbin XXXXX dan saksi XXXXXbin XXXXX pada Hari pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.30 Wib tepatnya di warkop lingkungan TPI baru lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Terdakwa melakukan Jarimah Maisir sebagai Pemain pada aplikasi permainan perjudian/maisir (SLOT) dengan menggunakan handphone milik terdakwa bertempat di Lingkungan TPI baru Gampong Lampulo Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna hitam milik sdr. XXXXX dengan Sim card 082311315865,1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313, password sorugawr pin 123456, 3 (tiga) lembar riwayat transaksi, 1 (satu) lembar bukti tranfer pada akun dana ,1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya ,1 (satu) lembar situs judi dan uang tunai Rp.65.000.- (enam puluh enam ribu rupiahdan uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan jarimah maisir ini sudah 3 (tiga) bulan yang lalu melalui melalui HP Terdakwa pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313, password sorugawr pin 123456;
- Bahwa terdakwa bermain judi online selama 3 (tiga) bulan pada link Judi Online ovoloslot88f.xyz dengan Akun : XXXXX1313 dan password : sorugawr dan sudah melakukan deposit/bertaruh untuk bermain judi online kurang lebih Rp. 31.062.545,- (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp. 30.313.000,- (tiga puluh kuta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa sisa saldo yang ada pada akun judi online milik terdakwa adalah sebesar Rp.65.625,- (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) merupakan sisa uang terdakwa bermain judi online;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermain judi online pada link wen4dslotjp.com tersebut merupakan perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau

Halaman 17 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsut untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: "**Melanggar Pasal 19 Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**" yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang";
- Unsur "dengan sengaja";
- Unsur "melakukan jarimah Maisir";
- Unsur "dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang

Halaman 18 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu, Maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat ;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- **Unsur "dengan sengaja";**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu,*

Halaman 19 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

- Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
- Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

- Adanya Perbuatan;

Halaman 20 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polri yang berwenang karena Terdakwa melakukan perjudian/Maisir sebagai pemain *Game Online ovoloslot88f.xyz dengan akun XXXXX1313 dan sandi sorugawr pada aplikasi Google Chrome yang ada pada Handphone Terdakwa*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan jarimah maisir merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan jarimah maisir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



- Unsur “melakukan jarimah maisir”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (vide Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menanginya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ‘illaḥ (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim

*Halaman 22 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa permainan *Game Online ovoloslot88f.xyz* dengan akun *XXXXX1313* dan sandi *sorugawr* pada aplikasi *Google Chrome* yang ada pada *Handphone Terdakwa* termasuk kategori judi online berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang dikeluarkan tanggal 11 Februari Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online PUBG (Player Unkwon's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam;

Menimbang, bahwa dalam permainan *Judi Online* melalui link *ovoloslot88f.xyz* dengan akun *XXXXX1313* dan sandi *sorugawr* pada aplikasi *Google Chrome* yang ada pada *Handphone Terdakwa*, pemain hanya cukup bermain slot tanpa perlu keahlian khusus. Sehingga untuk menjadi pemenang (mendapatkan sejumlah chip) harus bermain dengan 2 (dua) pihak atau lebih, dapat berupa mesin atau orang lain yang online pada saat bermain *Game Online ovoloslot88f.xyz* hasil kemenangan tersebut diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bermain *Game Online ovoloslot88f.xyz* harus menggunakan chip berupa koin yang ada dalam aplikasi *Game Online ovoloslot88f.xyz*. Dan juga dalam bermain *Game Online ovoloslot88f.xyz* pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja. Oleh karena itu, cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permainan *Game Online ovoloslot88f.xyz* termasuk kategori Maisir;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan *Terdakwa* yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan *Terdakwa* telah melakukan perbuatan judi (maisir) jenis *Game Online ovoloslot88f.xyz*,

*Halaman 23 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yakni saksi XXXXXbin XXXXX dan saksi XXXXXbin XXXXX pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam tepatnya di Warung Kopi Lingkungan TPI Baru Terdakwa melakukan Jarimah Maisir perjudian/Maisir sebagai pemain pada aplikasi online ovoloslot88f.xyz.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi daei Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna Hitam milik Sdr.XXXXX dengan Sim card 082311315865;
- 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313.Pasword sorugawr.Pin123456;
- 3 (tiga) lembar Riwayat transaksi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana;
- 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya;
- 1 (satu) lembar situs judi;
- Uang tunai sejumlah Rp 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pertarungan koin/chip dalam aplikasi aplikasi online ovoloslot88f.xyz.dengan akun milik Terdakwa. Dalam aplikasi tersebut terdapat permainan slot, gaple, badar qiu-qiu dan poker. Apabila Terdakwa menang dalam pertarungan tersebut, maka Terdakwa menjual chip kepada orang lain yang ingin membelinya;
- Bahwa aplikasi online ovoloslot88f.xyz.tersebut dapat diperjual belikan antar sesama pemain yang memiliki akun aplikasi online ovoloslot88f.xyz.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut jika Terdakwa menang dan jika Terdakwa kalah maka Terdakwa akan merugi dengan hilangnya dana yang sudah di Top Up yang sudah dipasang sebelum bermain;

Halaman 24 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bermain judi slot dengan taruhan tertentu pada link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir judi dengan taruhan tertentu pada link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermain judi slot dengan taruhan tertentu pada link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** dengan menggunakan akun Terdakwa dan Terdakwa bermain hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan jarimah maisir” dalam perkara ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”:

Menimbang, bahwa karena dalam unsur yang keempat ini menggunakan kata penghubung “dan/atau”, menurut Majelis Hakim dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu bentuk dapat dibuktikan, maka dianggap seluruh perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 1635) taruhan bermakna uang atau lainnya yang dipasang dalam perjudian, dan keuntungan bermakna hal mendapat untung/laba (hal. 1786). Dengan demikian, nilai taruhan adalah nilai uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain,

*Halaman 25 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keuntungan adalah nilai uang yang dijanjikan/diberikan oleh si bandar, apabila angka yang dipasang oleh si pemasang/pemain cocok atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh si bandar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan lebih lanjut tentang unsur keempat ini, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan harga emas murni pada hari penangkapan, kemudian dalam berita acara penetapan harga emas pada tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pegadaian ternyata harga emas murni pada hari dan tanggal tersebut adalah Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram, berarti 2 (dua) gram adalah Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk unsur “dengan nilai keuntungan” dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui barang bukti berupa uang senilai Rp.65.625,- (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) milik Terdakwa II digunakan untuk melakukan Jarimah Maisir perjudian/Maisir sebagai pemain pada aplikasi maisir judi slot dengan taruhan tertentu pada link [ovoloslot88f.xyz](http://ovoloslot88f.xyz) dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr**. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bentuk dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

**يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ**

Halaman 26 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِيهِمَا**

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).*

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.**

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);*

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Maisir, sebagaimana didakwakan Premair Penuntut Umum melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah maisir atau judi, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa masing-masing tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar dan

*Halaman 27 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh ) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku umat Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi 'uqubat

*Halaman 28 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan jarimah / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jumlah 'uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai jumlah hukuman cambuknya yang mana Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) kali cambuk dan hukuman cambuk tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar

*Halaman 29 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari-hari mendatang tidak melakukan jarimah/jarimah lagi, 'uqubat cambuk tersebut dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai selesainya proses persidangan yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A18 Warna Hitam milik Sdr. XXXXX dengan Sim card 082311315865.
- 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313. Password sorugawr. Pin 123456.
- 3 (tiga) lembar riwayat transaksi.
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana
- 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya
- 1 (satu) lembar situs judi;
- Uang Tunai sejumlah Rp 65.000., (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 Warna Hitam milik Terdakwa, Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah maisir, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus di rampas untuk negara dalam hal ini Baital Mal Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1

Halaman 30 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313. Pasword sorugawr. Pin 123456, dirampas untuk dihapus, dan 3 (tiga) lembar riwayat transaksi, serta 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana dan 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya beserta 1 (satu) lembar situs judi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Jarimah Maisir perjudian/Maisir sebagai pemain pada aplikasi aplikasi judi slot pada *link Online ovoslot88f.xyz* dengan akun **XXXXX1313** dan sandi **sorugawr** pin 123456 milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan disetorkan ke baitul mal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22) dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*";
- 2.-----M

Halaman 31 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enajutahkan 'Uqubat Ta'zir Cambuk kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX sebanyak 22 (dua puluh dua) kali cambukan didepan umum;

3.-----M

enetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

4.-----M

emerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi dilaksanakan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam;

**Dirampas untuk negara dalam hal ini ke Baital Mal Kota Banda Aceh**

- 1 (satu) akun pada situs Ovoslot88.id XXXXX1313.  
Password sorugawr. Pin 123456.

**Dirampas untuk dihapus;**

- 3 (tiga) lembar riwayat transaksi.
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada akun dana
- 1 (satu) lembar akun judi beserta saldonya
- 1 (satu) lembar situs judi;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- uang saldo senilai Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXX. dan XXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh XXXXXX. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh XXXXXX, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 34 halaman putusan Nomor 39/JN/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXX.

XXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

---